

Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai Yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya

Farah Qatifa Elzahra Faisal

Universitas Airlangga

Email : farah.qatifa.elzahra-2020@fh.unair.ac.id

Abstract. Basically, the only person who can pawn an object is the owner of the object, but now incidents have become widespread where other people pawn objects that do not belong to them without the consent of the owner of the object. In this case, the owner of the object can file a lawsuit for revindication when the object is taken by someone else. However, Article 1977 paragraph (1) BW states that whoever controls a movable object is considered the owner. Given these legal problems, this research wants to examine the legal protection of owners of pawned objects whose objects are used as pawn objects by other people without their consent. This research aims to analyze the applicability of the *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* principle as a basis for encumbrances on pledged objects without the consent of the owner of the object as well as legal protection for the owner of the object and the recipient of the pledge when the object is used as an object of pawn by another person without the knowledge of the owner of the object. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. This research uses primary and secondary legal sources by collecting through literature studies which are then analyzed using descriptive analytical methods. The results of the research are that the agreement made by the pawnbroker and the debtor who is not the owner of the object is valid because the validity of the pledge is determined by handing over the pawned object to the creditor and the creditor cannot be blamed if he receives an unregistered movable object in good faith.

Keywords: Pawn; Legal Protection; Owner Of The Object; Creditors.

Abstrak. Pada dasarnya yang dapat menggadaikan suatu benda hanya pemilik benda, namun sekarang telah marak terjadi peristiwa dimana orang lain menggadaikan benda yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik benda. Dalam hal ini, pemilik benda dapat mengajukan gugatan revindikasi ketika bendanya diambil oleh orang lain. Namun pada Pasal 1977 ayat (1) BW menyatakan bahwa barangsiapa yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemilik. Dengan adanya permasalahan hukum tersebut, penelitian ini ingin meneliti mengenai perlindungan hukum pemilik benda gadai yang bendanya dijadikan objek gadai oleh orang lain tanpa persetujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan dari asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* sebagai landasan pembebanan atas objek gadai tanpa persetujuan pemilik benda serta perlindungan hukum pemilik benda dan penerima gadai ketika benda dijadikan objek gadai oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik benda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder dengan mengumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian yaitu perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai dan debitur yang bukan pemilik benda adalah sah dikarenakan keabsahan gadai ditentukan dengan penyerahan benda gadai pada kreditur serta kreditur tidak dapat dipersalahkan apabila menerima benda bergerak tidak terdaftar dengan itikad baik.

Kata Kunci: Gadai; Perlindungan Hukum; Pemilik Benda; Kreditur.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 C UUD 1945. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan dana sehingga seseorang biasanya melakukan perjanjian utang piutang untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan persyaratan adanya jaminan. Jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur menyerahkan sejumlah hartanya sebagai jaminan pelunasan utang menurut perundang-undangan yang berlaku dalam

waktu yang telah ditentukan apabila terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹ Hal tersebut melandasi adanya asas proporsionalitas yaitu asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.² Asas tersebut berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan dari pihak para pihak yakni menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*.

Salah satu jaminan kebendaan adalah gadai yang merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang debitur. Adapun gadai merupakan hak kebendaan dikarenakan gadai memenuhi ciri-ciri dari hak kebendaan, yakni tertuang pada Pasal 1133 BW menyatakan hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai sehingga pemegang hak jaminan gadai berkedudukan sebagai kreditor preferen. Terdapat pula pada Pasal 1150 BW terkandung asas *droit de preference*, yang mana kreditor pemegang hak kebendaan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya. Selanjutnya pada Pasal 1152 ayat (3) terkandung asas *droit de suite*, menyatakan bahwa hak kebendaan akan mengikuti benda ditangan siapapun benda itu berada. Adapun pada Pasal 528 BW menyatakan bahwa gadai adalah salah satu dari hak kebendaan.³

Maraknya kasus menggadaikan benda yang bukan miliknya tersebut, pemilik benda merasa dirugikan ketika bendanya dijaminan oleh orang lain. Dalam hal ini, pemilik benda dapat mengajukan gugatan revindikasi ketika bendanya diambil oleh orang lain. Gugatan revindikasi merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik benda untuk mendapatkan kembali bendanya, namun pada Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai secara nyata benda bergerak, maka dianggap sebagai pemilik. Sehingga siapapun yang memiliki benda tersebut maka dapat dikatakan sebagai pemilik benda dan dapat menggunakan benda tersebut sebagai objek gadai. Dengan adanya, permasalahan hukum tersebut, penelitian ini ingin meneliti mengenai Perlindungan Hukum Pemilik Benda Gadai yang Bendanya Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuannya.

¹ Veithzal Rivai, 'Perbankan Dan Masalah Kredit' (2008) Islamic Finansial Management h. 666.

² Agus Yuda Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2010) h. 87.

³ *ibid.* h. 53-55

METODE

Tipe Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian *legal research*. *Legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁴ Dalam *legal research* ini yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, dimana hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.⁵

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

HASIL

A. Keberlakuan Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* Sebagai Landasan Pembebanan Atas Objek Gadai Tanpa Persetujuan Pemilik Benda Asas *Nemo Plus Juris* Sebagai Landasan Pemilik Benda Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Pengertian mengenai benda tertuang dalam Pasal 499 BW yang menyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Merujuk pada Pasal 499 BW maka pengertian dari *zaak* (benda) dalam perspektif BW bukan hanya benda berwujud barang (*goed*), melainkan termasuk didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang, yang dapat disimpulkan bahwa objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual.⁶ Adapun mengenai kepemilikan atas suatu benda, seorang pemilik benda mempunyai hak milik yaitu hak untuk menikmati suatu benda tanpa ada gangguan dari pihak manapun, hal tersebut tertuang dalam Pasal 570 BW. Adanya Pasal mengenai hak milik tersebut membuat seseorang ingin menikmati benda dengan penuh dan bebas tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.

Keabsahan Perjanjian Gadai

Kasus menjaminkan benda yang bukan miliknya dengan cara pencurian telah marak terjadi, sebagai contoh yang dilakukan oleh seorang IRT yang melakukan pencurian emas dan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana 2021) h.47

⁵ *ibid.* h.130.

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, 'Lahirnya Hak Kebendaan' (2012) 17 Perspektif 44. h. 45

menggadaikan perhiasan emas curian tersebut di tiga tempat Pegadaian yang berbeda Kantor Pegadaian UPC Kelurahan Kandai Dua, Kantor Pegadaian UPC Sorutu, dan Kantor Gadai Emas NTB Unit Nowa. Dari banyaknya kasus yang terjadi tersebut, maka akan ditelaah keabsahan perjanjian gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai yang bukan pemilik benda dengan kreditur penerima gadai (Pegadaian) dari perspektif hukum perikatan, perspektif hukum jaminan, perspektif hukum pidana.

Perspektif Hukum Perikatan

Pada Pasal 1320 BW disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dilakukan sah, yakni:

1. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang diperbolehkan

Perspektif Hukum Jaminan

Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak yang diatur dalam BW. Disebutkan dalam Pasal 1150 BW gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak milik debitur untuk dijadikan pelunasan atas utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*vorrang preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah didahulukan terlebih dahulu dari biaya untuk biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.

Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang ada dalam suatu aturan hukum dan dilarang, dimana larangan tersebut diikuti dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.⁷ Peraturan mengenai hukum pidana di Indonesia diatur didalam KUHP. Tindakan yang dilakukan oleh seorang IRT yang mengambil emas tanpa sepengetahuan pemilik benda dengan cara mencuri, maka dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Bima Aksara 1993). h. 38

B. Upaya Hukum Terhadap Pemilik Benda Dan Penerima Gadai Ketika Benda Dijadikan Objek Gadai Oleh Orang Lain

Akibat Hukum Menjaminkan Benda Gadai Yang Bukan Miliknya Tanpa Persetujuan Pemilik Benda

Syarat sah dari perjanjian gadai adalah benda gadai berada pada kekuasaan kreditur atau pihak ketiga, hal ini tertuang pada Pasal 1152 ayat (1) dan (2) BW yang menyatakan bahwa:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”

Tanggung Gugat Pemberi Jaminan Gadai Apabila Menjaminkan Benda Bukan Miliknya Tanpa Persetujuan Pemilik Benda

Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) adalah bentuk spesifik dari tanggung jawab dan istilah dari tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.⁸ Tanggung gugat merupakan rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko. Tanggung gugat bukan hanya sekedar ganti rugi melainkan juga pemulihan kepada keadaan semula atas suatu perbuatan melawan hukum, yakni ketika salah satu pihak merugikan pihak lain dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan dan menimbulkan suatu kerugian pada salah satu pihak.⁹ Tanggung gugat dalam arti sempit perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, namun juga perbuatan yang bertentangan atau melanggar hak orang lain, kesusilaan, atau kepatutan, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya.¹⁰ Syarat tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum tertuang dalam Pasal 1365 BW, yaitu harus memenuhi unsur unsur:¹¹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2008). h. 220

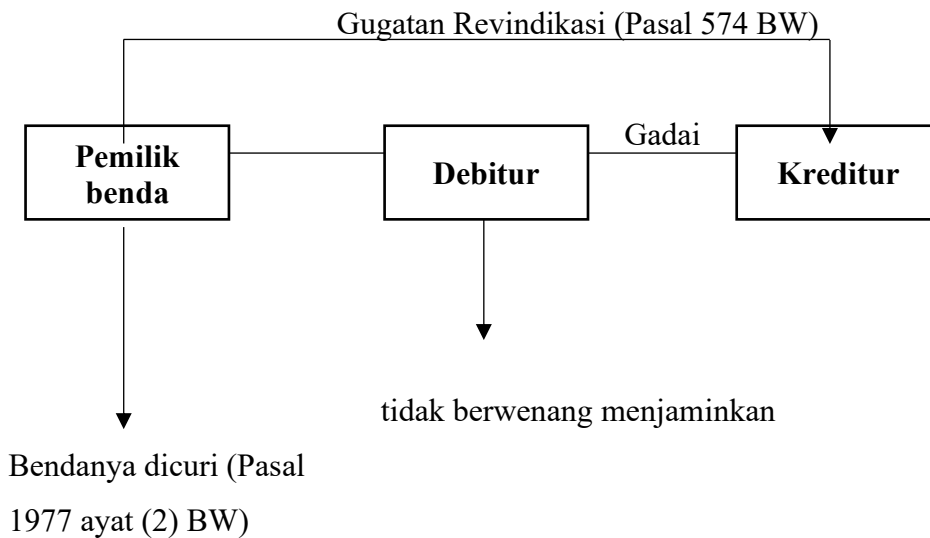
⁹ Marzuki, ‘Liability Dan Responsibility . Tanggung-Gugat (Liability)’ (2009) 2.

¹⁰ Leonara Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, 2018. h. 234.

¹¹ Prasastinah Usanti and Bakarbesy (n 3). h. 29

Dicuri

Gambar 1. Benda hasil curian

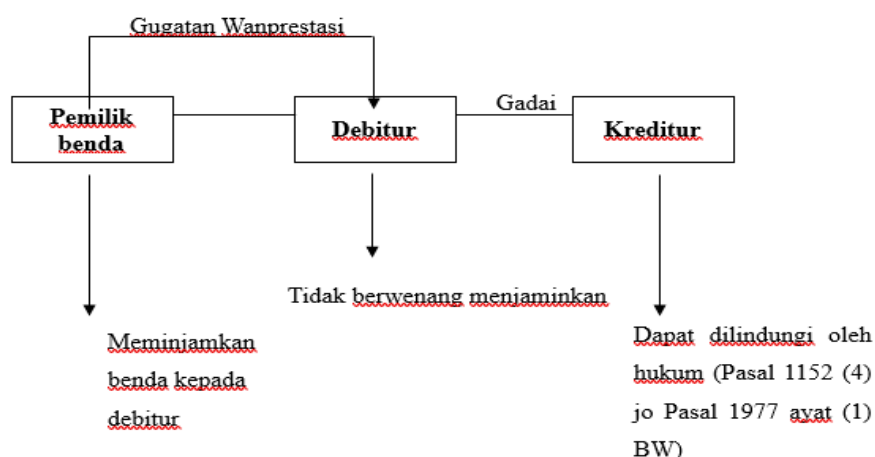


Sumber: diolah dari berbagai bacaan

Terhadap skema diatas, debitur yang melakukan pencurian dan menggadaikan emas pemilik benda dan menyebabkan kerugian terhadap pemilik benda, dalam hal ini pemilik benda dapat meminta pengembalian kepada kreditur sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1152 ayat (4) BW yang menyatakan bahwa “tidak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali”. Adapun pada Pasal 1977 ayat (2) juga disebutkan bahwa pemilik benda yang bendanya dicuri dapat mengajukan gugatan revindikasi selama jangka waktu 3 tahun.

Dipinjamkan

Gambar 2. Benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda



Sumber: diolah dari berbagai bacaan

Apabila dilihat dari skema diatas, apabila benda bergerak tidak terdaftar tersebut bukanlah hasil curian, melainkan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda, lalu oleh si

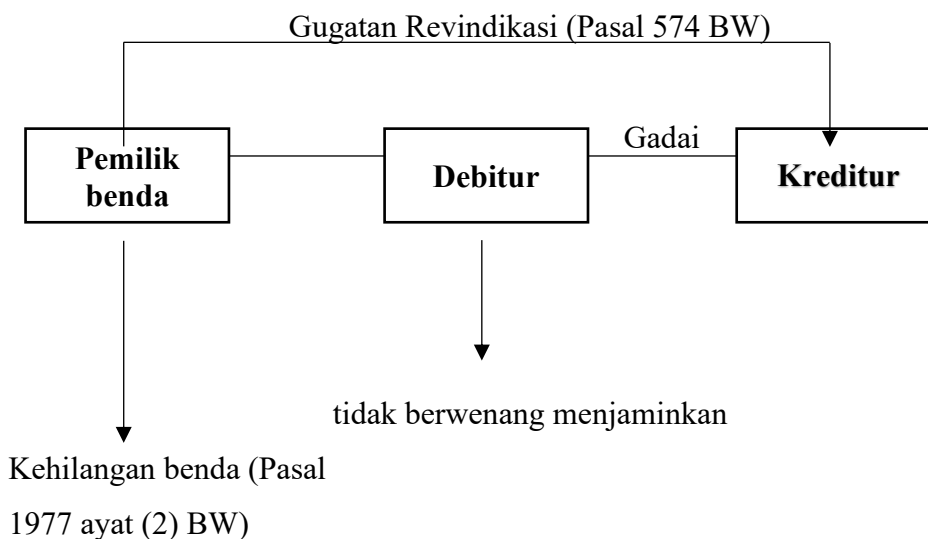
peminjam digadaikan tanpa persetujuan dari pemilik benda maka dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan pemilik benda untuk meminta pengembalian bendanya kepada kreditur penerima gadai. Dikarenakan si pemilik benda telah melepaskan bendanya secara sukarela. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik benda dengan menggugat si peminjam atas dasar wanprestasi dikarenakan hak yang dilahirkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pemilik benda dan si peminjam adalah hak perseorangan (hak pribadi). Hak pribadi mempunyai ciri hanya dapat ditegakkan pada lawan kontraknya saja. Si peminjam dalam hal ini dianggap telah beritikad buruk dikarenakan pemilik benda hanya meminjamkan bendanya kepada si peminjam namun si peminjam malah menggadaikannya. Pada Pasal 579 BW tertuang bahwa tiap pemegang bezit dengan itikad buruk berkewajiban sebagai berikut:

1. Dalam mengembalikan kebendaan tersebut kepada si pemilik, debitur harus mengembalikan segala hasil kebendaan bahkan hasil yang diantaranya tidak dinikmati olehnya, namun yang sedianya dapat dinikmati oleh pemilik.
2. Debitur harus mengganti segala ganti rugi, biaya, bunga.

Sekiranya debitur tidak dapat mengembailkan kebendaan tersebut, baik kebendaan telah hilang diluar kesalahan, maupun hilang karena terjadinya suatu malapetaka, debitur harus mengembalikan sesuai dengan harganya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kebendaan tersebut akan musnah jika pemilik menguasainya.

Ditemukan

Gambar 3. Benda hasil temuan



Sumber: diolah dari berbagai bacaan

Dilihat dari skema diatas, apabila terjadi kasus dimana seseorang menemukan sebuah benda bergerak tidak terdaftar di tempat umum lalu menggadaikan benda tersebut, maka berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) BW debitur berhak untuk menggadaikan benda tersebut karena

debitur telah dianggap sebagai pemilik benda. *Bezitter* (orang yang menguasai benda) diperoleh dengan pengambilan barang dari tempatnya sehingga dapat terlihat maksud untuk memiliki barang. Pemilik benda yang merasa kehilangan, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang dari debitur yang menguasai benda tersebut dalam jangka waktu tiga tahun. Pemilik benda tidak diwajibkan memberikan penggantian kepada debitur untuk uang yang telah dibayarkan guna membeli, kecuali benda tersebut dibelinya di lelangan umum atau pedagang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu, hal ini tertuang dalam Pasal 582 BW.

Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Bagi Pemilik Benda

Terhadap perjanjian gadai yang sah maka akan melahirkan hak kebendaan, adapun ciri-ciri dari hak kebendaan, yaitu:¹²

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, dapat dipertahankan oleh siapapun. Contohnya hak milik terhadap suatu benda maka pemilik benda menuntut kemanapun benda tersebut dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Hak kebendaan memiliki *zaaksgewolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti) yang memiliki arti bahwa dimanapun benda itu berada maka hak tersebut mengikuti benda tersebut. Maka hak kebendaan melekat pada bendanya sehingga apabila benda tersebut berpindah tangan maka yang bersangkutan wajib menghormatinya.
3. Hak kebendaan memiliki asas prioritas. Asas prioritas memiliki arti bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian.
4. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak terlebih dahulu). Adanya Pasal 1133 BW merupakan preferensi terhadap pihak yang memiliki hak kebendaan, maka dapat didahulukan dalam hal pembayaran pelunasan hutang.
5. Hak kebendaan disebut dengan gugat kebendaan. Tertuang dalam Pasal 574 BW menyatakan hak yang dimiliki seorang pemilik dengan melakukan gugatan revindikasi.

Pemilik benda dalam hal ini memiliki hak kebendaan berupa gugat kebendaan yaitu terdapat pada Pasal 574 BW. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilik benda berhak untuk menuntut siapapun yang menguasai barang tersebut, agar dikembalikan dalam keadaan sebagaimana adanya. Ketika pemberi gadai menggadaikan benda yang bukan miliknya, maka terhadap pemilik benda akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang

¹² Prasastinah Usanti and Bakarbesy (n 3). h. 23-25

dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Penerima Gadai (Pegadaian) Dari Gugatan Pemilik Benda

PT Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Bisnis utama Pegadaian merupakan pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Adapun bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lainnya seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, dll. Pegadaian dalam mengelola bisnisnya selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (fairness), salah satunya ialah dalam pengelolaan lelang yakni setiap barang jatuh tempo yang dilelang melebihi kewajiban pembayaran, maka nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari penjualan tersebut.

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang dalam beberapa kasus yang terjadi di Kelurahan Montabaru dimana seorang ibu rumah tangga melakukan pencurian perhiasan emas dan semua perhiasan yang dicuri digadaikan di tiga tempat berbeda yaitu Kantor Pegadaian UPC Kelurahan Kandai Dua, Kantor Pegadaian UPC Sorutu, dan Kantor Gadai Mas NTB Unit Nowa. Sejumlah perhiasan yang diamankan berupa gelang keroncong ukir 20 karat seberat 4, 97 gram, 2 cincin ukir 20 karat berat 2, 88 gram, 1 gelang model DTM 21 karat seberat 4, 93 gram dan 1 cincin model ukir DTM 21 karat berat 4, 91 gram.¹⁴ Yang mana terjadi juga di Kepulauan Riau dimana seorang ditangkap karena telah mencuri emas Rp. 80 Juta dan menggadaikan barang curiannya ke 2 pegadaian di wilayah Tanjungpinang menggunakan KTP orang lain.¹⁵ Demikian juga terjadi di NTT, seorang asisten rumah tangga (ART) mencuri perhiasan milik majikannya dan menggadaikan perhiasan tersebut dengan menggunakan KTP orang lain, dan uang hasil curian digunakan untuk membeli sepeda motor, berfoya-foya, serta bermain judi.¹⁶

Adanya perjanjian gadai antara pemberi gadai yang bukan pemilik benda dengan penerima gadai yang memenuhi keabsahan perjanjian gadai maka hak kebendaannya lahir.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2000).

¹⁴ 'Ibu Rumah Tangga Ini Gadai Emas Hasil Curiannya Di Tiga Pegadaian - Samawa Rea' (n 9).

¹⁵ 'Curi Emas Senilai Rp 80 Juta Di Tanjungpinang Untuk Foya-Foya, Pria Ini Ditangkap Di Bali' (n 10).

¹⁶ 'ART Di Alor Gadaikan Perhiasan Majikan Untuk Beli Motor Dan Berjudi' (n 11).

Oleh karena, hak kebendaanya lahir maka penerima gadai (Pegadaian) memiliki hak kebendaan. Adapun hak kebendaan merupakan hak mutlak, yang mana dapat dipertahankan oleh siapapun seperti hak milik atas suatu benda maka pemilik benda dapat menuntut kemanapun benda tersebut berada dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Maka antara pemilik benda dan penerima gadai sama-sama memiliki hak kebendaan, sehingga asas prioritas diberlakukan untuk menyelesaikan adanya benturan hak kebendaan antara pemilik benda dengan penerima gadai. Maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh pemilik benda karena hak kebendaanya lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan hak kebendaan yang dimiliki oleh penerima gadai (Pegadaian).

KESIMPULAN

Kesimpulan

- a. Asas *Nemo Plus Juris* adalah tidak ada seorangpun yang dapat mengalihkan benda lebih banyak daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sesuai dengan kewenangannya. Asas ini berlaku mutlak ketika bendanya adalah benda tidak bergerak yakni tanah karena tanah merupakan benda tidak bergerak terdaftar sehingga memiliki bukti kepemilikan atas benda tersebut. Sedangkan asas tersebut berlaku tidak mutlak ketika bendanya adalah benda bergerak tidak terdaftar karena adanya Pasal 1977 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa siapapun yang menguasai kebendaan tersebut maka dianggap sebagai pemilik. Saat ini marak terjadi kasus dimana debitur menggadaikan benda bergerak tidak terdaftar bukan miliknya seperti emas tanpa persetujuan pemilik benda dengan melakukan tindakan pencurian. Perjanjian yang dilakukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai dalam hal ini adalah sah sehingga keberlakuan dari asas *nemo plus juris* tidak berlaku mutlak.
- b. Emas merupakan benda bergerak tidak terdaftar maka menurut Pasal 1977 ayat (1) BW debitur yang mencuri kebendaan tersebut dianggap sebagai pemilik benda. Terhadap debitur yang melakukan pencurian dan menggadaikan benda dari pemilik benda maka pemilik benda dapat menuntut pengembalian sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1152 ayat (4) BW Jo. Pasal 1977 ayat (2) BW. Apabila benda bergerak tidak terdaftar bukanlah hasil curian, melainkan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda, lalu peminjam menggadaikannya, maka dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan pemilik benda untuk meminta pengembalian kepada kreditur. Adapun terhadap perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal ini pegadaian, apabila debitur menggadaikan hasil curian, maka pada Pasal 1977 ayat (2) pemilik benda dapat mengajukan gugatan

revindikasi. Apabila benda yang digadaikan oleh debitur merupakan benda yang dipinjamkan oleh pemilik benda maka kreditur (Pegadaian) dapat dilindungi oleh hukum sesuai dengan 1977 ayat (1) BW dan Pasal 1152 ayat (4) BW yang menyatakan penerima gadai tidak bertanggung jawab atas benda gadai yang diberikan oleh pemberi gadai yang tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan.

Saran

- a. Seharusnya kreditur (pegadaian) dalam menjalankan kehati-hatian melakukan *cross check* terlebih dahulu ketika debitur menggadaikan kebendaan tersebut dengan meminta surat beli dari benda bergerak tidak terdaftar tersebut agar dapat diketahui kepemilikan dari benda tersebut sehingga tidak adanya lagi terjadi kasus debitur menjaminkan benda yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik benda.
- b. Seharusnya ada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pemilik benda tidak terdaftar bilamana benda miliknya dijaminkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuannya meskipun ada gugat kebendaan berupa hak revindikasi tetapi hak ini akan melemah bilamana pemilik benda melepaskan benda miliknya secara sukarela.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Bakarbessy L and Anand G, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Zifatama Jawara 2018)
 Isnaeni M, *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek* (PT REVKA PETRA MEDIA 2016)
 Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2008)
 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT Bima Aksara 1993)

JURNAL

- Marzuki, 'Liability Dan Responsibility . Tanggung-Gugat (Liability)' (2009) 2

INTERNET

- 'ART Di Alor Gadaikan Perhiasan Majikan Untuk Beli Motor Dan Berjudi'
 <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/191459378/art-di-alor-gadaikan-perhiasan-majikan-untuk-beli-motor-dan-berjudi?page=all>> accessed 7 November 2023
- Bakarbessy L and Anand G, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Zifatama Jawara 2018)
- 'Curi Emas Senilai Rp 80 Juta Di Tanjungpinang Untuk Foya-Foya, Pria Ini Ditangkap Di Bali'
 <https://regional.kompas.com/read/2022/06/17/202618878/curi-emas-senilai-rp-80-juta-di-tanjungpinang-untuk-foya-foya-pria-ini#google_vignette> accessed 7 November 2023
- 'Ibu Rumah Tangga Ini Gadai Emas Hasil Curiannya Di Tiga Pegadaian - Samawa Rea'
 <<https://www.samawarea.com/2023/05/ibu-rumah-tangga-ini-gadai-emas-hasil-curiannya-di-tiga-pegadaian/>> accessed 7 November 2023

- Marzuki PM, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2008)
- Prasastinah Usanti T and Bakarbessy L, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan* (PT REVKA PETRA MEDIA 2014)
- Rahardjo S, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2000)
- Rivai V, 'Perbankan Dan Masalah Kredit' [2008] *Islamic Finansial Management* hlm. 666
- Yuda Hernoko A, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Group 2010)